



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 32/PUU-IX/2011

Tentang

Kewajiban Anggota Koperasi dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi

- Pemohon** : **Muhammad Suryani dkk**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU 25/1992) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 UU 25/1992 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 28 Juli 2011
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai anggota koperasi Pembatik Bersama Djakarta menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 UU 25/1992;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 UU 25/1992 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon mendalilkan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut menimbulkan penafsiran seolah-olah hanya anggota koperasi yang harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, sedangkan Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Pengawas tidak wajib mematuhinya. Pasal 37 UU 25/1992 menimbulkan salah penafsiran seolah-olah pasal tersebut memberikan hak istimewa kepada pengurus koperasi dengan adanya kebal terhadap hukum, dan merekayasa laporan keuangan serta pajak; dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 UU 25/1992;

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka

Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung akan mempertimbangkan dan kemudian memutus perkara *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

Bahwa pada pokoknya pasal-pasal *a quo* mengenai kewajiban para anggota koperasi dan tanggung jawab pengurus koperasi. Bahwa dengan adanya pasal-pasal *a quo* menurut para Pemohon mengakibatkan tidak ada kepastian hukum karena Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 menimbulkan penyimpangan seolah-olah hanya anggota koperasi yang harus mematuhi AD/ART, sedangkan Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Pengawas tidak wajib mematuhi. Pasal 37 UU 25/1992 menimbulkan salah penafsiran seolah-olah pasal tersebut memberikan hak istimewa kepada pengurus koperasi seakan-akan kebal terhadap hukum, dan dapat merekayasa laporan keuangan serta pajak;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur persamaan kedudukan segala warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena para pengurus adalah juga anggota koperasi yang memiliki kewajiban yang sama dengan anggota yang lain. Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi antara Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Adapun terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 1945, Mahkamah menilai juga tidak ditemukan adanya perbedaan penafsiran yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terhadap Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 karena baik anggota maupun pengurus sama-sama berkewajiban untuk menaati AD/ART maupun keputusan yang telah disepakati bersama;

Bahwa mengenai pengujian Pasal 37 UU 25/1992 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena seolah-olah memberikan hak istimewa dan kekebalan hukum terhadap pengurus koperasi, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 37 Undang-Undang *a quo* adalah mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota koperasi, yang apabila pertanggungjawaban tersebut diterima oleh rapat anggota membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya dari tahun buku yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pertanggungjawaban yang telah disepakati dan dimuat di dalam AD/ART, karena rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Apabila ternyata terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/para pengurus, penerimaan pertanggungjawaban tersebut tidak menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidana pengurus/para pengurus yang bersangkutan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal 37 UU 25/1992

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.